



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KS.00.00/8.16.1/MOU/MENPORA/VIII/2024

NOMOR: NK/33/VIII/2024

TENTANG

**SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

Pada hari ini Jumat, tanggal enam belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat (16-08-2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO**, selaku **MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5/Polri/Tahun 2021 tanggal 25 Januari 2021, tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1.30.1/MOU/MENPORA/I/2019 dan Nomor: B/14/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pengamanan, Penegakan Hukum, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 30 Januari 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
12. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Kerjasama dalam Negeri di Lingkungan Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1927);
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata cara Pemberian Rekomendasi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 212);
16. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 310); dan
17. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka sinergisitas tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan keolahragaan, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal, sebagai berikut:

BAB

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinergisitas dalam rangka tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. penerbitan rekomendasi dan/atau izin penyelenggaraan;
- c. bantuan pengamanan;
- d. penegakan hukum;
- e. pengawasan;
- f. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- g. pemberian penghargaan; dan
- h. pemanfaatan prasarana dan sarana.

BAB

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Pertukaran serta Pemanfaatan Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dalam pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi terkait dengan yang dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis, baik melalui media komunikasi elektronik maupun nonelektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam situasi tertentu, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi yang dipertukarkan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Penerbitan Rekomendasi dan/atau Izin Penyelenggaraan****Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan izin penyelenggaraan kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Ketiga Bantuan Pengamanan

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** terkait kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui permohonan secara tertulis, yang dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup dari **PIHAK KEDUA**.

Bagian Keempat Penegakan Hukum

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkoordinasi atau melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** terkait adanya dugaan tindak pidana yang terjadi di lingkungan kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti laporan adanya dugaan tindak pidana di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan penegakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 7

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta dukungan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Permintaan bantuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui permohonan secara tertulis dan keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian

Bagian Keenam
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Peningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, diskusi kelompok terpumpun termasuk peningkatan kemampuan, wawasan serta kompetensi dan/atau fasilitasi kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat bekerja sama dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia dalam bentuk narasumber, tenaga ahli, keterangan ahli, pendampingan, penugasan khusus dan kegiatan lain yang disepakati.

Bagian Ketujuh
Pemberian Penghargaan

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal pemberian penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai pengakuan atas prestasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Kedelapan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dalam pemanfaatan prasarana dan/atau sarana yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan/atau sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis melalui media komunikasi elektronik maupun nonelektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam situasi tertentu, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Aparatur Sipil Negara (ASN) dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Pegawai Negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Pemangku kepentingan.

BAB

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat penanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Kapolri bidang Operasi.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 14

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pimpinan Satuan Kerja **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian

BAB VIII

BIAYA

Pasal 16

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 18

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 19

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB

BAB X

PENUTUP

Pasal 20

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

ARIO BIMONANDITO ARIOTEDJO

PIHAK KEDUA,

Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI